

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aktivitas manusia di dunia saat ini sangat berkaitan erat dengan transportasi, yang meliputi kegiatan sosial dan ekonomi. Sistem transportasi menjadi salah satu kunci dalam pembangunan nasional karena dengan adanya sistem transportasi yang baik dan terstruktur dapat meningkatkan, membangun, serta membentuk perekonomian suatu bangsa. Tak hanya berfungsi sebagai sarana sosial, sistem transportasi juga berfungsi sebagai sarana ekonomi dan politik yang mampu menghindarkan suatu wilayah dari keterisoliran dan keterbelakangan. Keselamatan dalam transportasi adalah prinsip dasar yang mempengaruhi tingkat kecelakaan di jalan (Melia, 2021).

Beberapa faktor penyebab kecelakaan terkait keselamatan di jalan meliputi pengemudi, kondisi kendaraan, alam, lingkungan, prasarana, desain jalan, kondisi perkerasan jalan, kelengkapan rambu, dan jarak pandang. Keselamatan lalu lintas dan jalan, seperti yang didefinisikan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwasanya keadaan di mana semua individu dilindungi dari kemungkinan kecelakaan saat menyeberang yang mungkin disebabkan oleh orang lain, mobil, jalan, atau lingkungan. Penanganan menyeluruh diperlukan karena mengatasi satu faktor saja belum tentu mengurangi angka kecelakaan. Jalan yang memenuhi standar keselamatan sangat penting untuk memastikan lalu lintas yang aman dan nyaman.

Berdasarkan SK Bupati Tuban NOMOR 188. 45/ 220/ KPTS/414.012/2016. Jalan Tuban-Bancar KM 9-10 di Kabupaten Tuban adalah jalan nasional dengan panjang 2 km dan lebar lajur 11 meter. Penerangan jalan di sini terhalang oleh pepohonan rimbun, dan banyak yang mati atau rusak, ada beberapa rambu lalu lintas tidak terlihat jelas karena tertutup objek lain, yang meningkatkan risiko kecelakaan. Perilaku pengguna jalan yang tidak disiplin juga menambah bahaya. Berdasarkan data kecelakaan dari Kepolisian Resor

Kabupaten Tuban, ruas jalan Tuban-Bancar KM 9-10, terjadi 47 kejadian kecelakaan, termasuk 12 korban meninggal, 1 korban luka berat dan 47 korban luka ringan. Sebagai jalan arteri, jalan ini menghubungkan Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Rembang. Banyak pengendara di sini melaju di atas 60 km/jam, melampaui batas yang ditetapkan oleh PM 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, yang menetapkan batas kecepatan untuk jalan arteri primer adalah 60 km/jam. Jalan ini juga memiliki banyak *hazard*, seperti pohon besar, tiang listrik dekat bahu jalan, dan kendaraan yang parkir sembarangan.

Untuk meningkatkan keselamatan di jalan Tuban-Bancar KM 9-10, dilakukan analisis potensi kecelakaan di jalan Tuban-Bancar KM 9-10 dengan metode *Hazard Identification and Risk Assessment* (HIRA). Berdasarkan masalah-masalah ini, penulis mengajukan Kertas Kerja Wajib berjudul "ANALISIS POTENSI KECELAKAAN MENGGUNAKAN METODE HIRA DI RUAS JALAN TUBAN-BANCAR KM 9-10 DI KABUPATEN TUBAN".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan data Polres Tuban, jalan Tuban-Bancar KM 9-10, berada di peringkat 2 teratas daerah yang sering mengalami kecelakaan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ruas jalan Tuban-Bancar KM 9-10 memiliki kejadian yang cukup tinggi dengan jumlah kejadian 47 dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023).
2. Kondisi prasarana dan perlengkapan jalan yang belum sesuai dengan standar menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 32 Tahun 2011 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Dilihat dari kondisi di beberapa lokasi penerangan jalan umum yang mati, belum adanya rambu batas kecepatan, dan ada beberapa titik pada ruas jalan yang markanya pudar.
3. Kecepatan kendaraan pada ruas jalan Tuban-Bancar KM 9-10 diatas 60 km/jam yang melebihi kecepatan rencana.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan permasalahan mengenai:

1. Bagaimana tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan pada ruas jalan Tuban-Bancar KM 9-10?
2. Bagaimana pelaksanaan analisis potensi kecelakaan jalan pada ruas jalan Tuban-Bancar KM 9-10 menggunakan metode HIRA (*Hazard Identification and Risk Assessment*)?
3. Bagaimana rekomendasi jalan berkeselamatan pada ruas jalan Tuban-Bancar KM 9-10 berdasarkan hasil penerapan metode HIRA?

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dengan metode *Hazard Identification and Risk Assessment* di ruas jalan Tuban-Bancar KM 9-10.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan pada ruas jalan Tuban-Bancar KM 9-10.
2. Mengidentifikasi risiko kecelakaan dengan menerapkan Metode HIRA.
3. Menyusun rekomendasi peningkatan keselamatan jalan berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan dan penerapan metode HIRA.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Dalam pembahasan yang akan diteliti, tentunya agar tidak menyimpang dari sasaran yang dituju maka perlu adanya pembatasan atau ruang lingkup permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan Tuban-Bancar KM 9-10 yang terletak pada Desa Beji Kecamatan Jenu.
2. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kecelakaan pada jalan Tuban-Bancar KM 9-10 tahun 2019-2023.
3. Mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dilakukan dengan metode HIRA (*Hazard Identification and Risk Assessment*).